



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, pembentukan tim tanggap insiden siber organisasi diperlukan untuk melakukan pengelolaan penanganan Insiden Siber pada organisasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);  
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);  
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora, terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden;
  - c. Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden; dan
  - d. Agen Siber.
- KEDUA : Susunan personel Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memberikan layanan hanya kepada pengguna layanan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang teregistrasi pada unit kerja di Sekretariat Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang sistem informasi.
- KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pengelolaan penanganan insiden siber terhadap insiden siber yang mengakibatkan gangguan pada keberlangsungan layanan sistem elektronik pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA : Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan Insiden Siber di Kementerian;
  - b. mengoordinasikan penanganan Insiden Siber tingkat Kementerian;
  - c. merumuskan panduan teknis penanganan Insiden Siber tingkat Kementerian;
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber Sektoral atau dengan Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dalam hal belum tersedianya Tim Tanggap Insiden Siber sektoral;
  - e. memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
  - f. memberikan laporan penanganan Insiden Siber yang telah terjadi kepada Menteri dan Tim Tanggap Insiden Siber Sektoral atau Tim Tanggap Insiden Siber Nasional dalam hal belum tersedianya Tim Tanggap Insiden Siber Sektoral; dan
  - g. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- KEENAM : Rincian tugas masing-masing unsur Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora tercantum dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM, Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain apabila diperlukan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM, Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora wajib dan bertanggungjawab melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- KESEMBILAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
  2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL  
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sanusi	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab atas kegiatan di Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora;</li><li>b. Menyediakan <i>Point Of Contact (POC)</i> untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;</li><li>c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora;</li><li>d. Mengoordinasikan Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora, serta menjalin kerja sama antar Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;</li><li>e. Memantau operasional dan kinerja Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora;</li><li>f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora;</li></ol>

				<p>g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora; dan</p> <p>h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.</p>
2.	Nuristya Agus Lesmana	Penanggung Jawab Bidang Data dan Informasi pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	<p>a. Menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;</p> <p>b. Menerima peringatan siber yang ditujukn untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan memberikan peringatan ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;</p> <p>c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;</p> <p>d. Melakukan Tindakan korektif atas celah kerawanan (vulnerability) yang ditemukan;</p> <p>e. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap bukti insiden keamanan siber (artifak) yang ditemukan; dan</p> <p>f. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.</p>
3.	Khresna Purnama	Ketua Tim Pengelola Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	<p>a. Menjadi narahubung untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;</p> <p>b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim Tanggap Insiden Siber Kemenpora dan memberikan peringatan siber ke Tim Tanggap Insiden Siber lainnya;</p>
4.	Risa Ayuningtyas	Ketua Tim Pengelolaan Data, Arsitektur, Analisis dan Standarisasi Sistem Informasi, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	<p>c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;</p> <p>d. Melakukan analisis risiko;</p> <p>e. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.</p>

5.	Daniel Sunda	Pranata Komputer Terampil, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
6.	Bagoes Dhanardono	Pranata Komputer Ahli Pertama, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
7.	Andre Widhie Nugraha	Pranata Komputer Ahli Pertama, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
8.	Indra Rusmawan	Anggota Tim Pengelola Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
9.	Arling Widya Sakti	Anggota Tim Pengelolaan Data, Arsitektur, Analisis dan Standarisasi Sistem Informasi, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden
10.	Alies Yusvika Ayu Lafifa	Anggota Tim Pengelolaan Data, Arsitektur, Analisis dan Standarisasi Sistem Informasi, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden

11.	Faisal Ishak	Anggota Tim Pengelola Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	
12.	Achmad Suryana	Anggota Tim Pengelola Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	
13.	Aditya Eko Putranto	Anggota Tim Pengelola Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	
14.	Rendy Noviantono	Anggota Tim Pengelolaan Data, Arsitektur, Analisis dan Standarisasi Sistem Informasi, pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	
15.	Heru Bramoro	Penanggung Jawab Sistem Informasi Dan Kehumasan Pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Agen Siber	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing unit kedeputiannya; dan</li> <li>b. melaporkan kepada Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber jika terjadi Insiden Siber.</li> </ul>

16.	Abdul Latif	Penanggung Jawab Sistem Informasi Dan Kehumasan Pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Agen Siber	
17.	Tutut Bina Sulistiyowati	Penanggung Jawab Sistem Informasi Dan Kehumasan Pada Sekretariat Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga	Agen Siber	
18.	Isa Anshary	Penanggung Jawab Sistem Informasi Dan Kehumasan Pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Agen Siber	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO